

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong-menolong. Di samping itu manusia harus mengadakan kontak / interaksi ataupun hubungan timbal balik.¹

Selain makhluk sosial juga manusia kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu mementingkan dirinya sendiri (egonya), yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan-perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

¹ H.M Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 23.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa secara bersama-sama.

Menurut ketentuan hukum pidana di dalam Pasal 55 KUHP merumuskan: Di hukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindakan pidana yakni:

1. Mereka yang melakukan , atau turut melakukan.
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji dengan menyalahgunakan kekuasaan dan keterampilan dengan kekerasan ancaman, atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Mengenai mereka yang disebut terakhir ini, yang dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka itu adalah tindakan-tindakan yang sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain berikut akibat-akibatnya:

Yang dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam satu kejahatan menurut pasal 56 KUHPP yaitu:

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dicabuli tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya. Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus pencabulan bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa pencabulan ini secara lebih dalam lagi.

A. Penegasan dan Pengertian Judul.

Seperti kita ketahui bahwa Penelitian harus mempunyai judul, dan judul Penelitian harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Penelitian ini, dimana judul Penelitian yang dimaksud adalah: *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 431/Pid.B./2011/PN.BJ)”*.

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara

kata demi kata sebagai berikut :

- **Kajian Hukum Dalam** adalah suatu telaah hukum.
- **Pertanggungjawaban Pidana** penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²
- **Pelaku** adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.³
- **Perbuatan cabul** dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan pemerkosaan atau pelecehan seksual.⁴
- **Yang Dilakukan Secara Bersama-sama** dikenal dengan istilah *deelneming*.
Kata "*Deelneming*" artinya orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan.⁵
- **Terhadap** berarti tentang, berkenaan dengan.⁶
- **Anak di bawah umur** adalah anak yang berada di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya atau walinya atau anak yang dipelihara oleh negara dalam batas umur sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

² Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Refika Aditama, Halaman 108.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 967.

⁴ *Ibid.*, hal. 344.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 625.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 337.

- Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 431/Pid.B./2011/PN.BJ adalah lokasi penelitian yang dilakukan.

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat yang diberikan oleh hukum yaitu Hukum Pidana terhadap pertanggung-jawaban orang yang telah dewasa yang dilakukan secara bersama-sama akibat perbuatannya melakukan tindakan pencabulan terhadap anak yang masih berada di bawah umur atau anak yang belum dewasa dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Binjai.

B. Alasan Pemilihan Judul

Akhir-akhir ini frekuensi terjadinya delik pencabulan semakin meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai media massa memberitakan tentang delik tersebut. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang berada di bawah umur. Anak yang berada di bawah umur adalah harapan bangsa yang mempunyai masa depan yang masih teramat panjang. Sehingga jika langkah ke masa depan tersebut tersandung dengan tindakan pencabulan sewaktu ia masih kecil dapat dirasakan kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya.

Anak yang masih berada di bawah umur secara langsung dikatakan adalah anak yang belum mengetahui tentang arti dan tujuan dari hubungan sex, sehingga ia menjadi korban dari masa lalunya untuk melangkah ke masa depannya. Dengan